



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

I NYOMAN SETINA

Pekerjaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Agama Hindu, beralamat di Desa
Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea
Kabupaten Konawe Selatan, Sebagai
PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Adl. tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Adl. tanggal 2 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 12 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 2 September 2019 dibawah Register Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Adl., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah tiri dari anak laki-laki yang bernama **KADEK ALIT SANJAYA PUTRA** yang lahir di Telutu Jaya, pada 28 Juni 2000 tepatnya 19 (Sembilan belas) tahun yang lalu;
2. Bahwa pada 22 Juli 2000 ayah dari anak tersebut (Ketut Swirto) telah meninggal dunia.
3. Bahwa pada 28 Mei 2008 ibu dari anak tersebut (Ni Nyoman Sunasih) telah melangsungkan pernikahan dengan saya selaku pemohon.
4. Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama saya di desa Bomba-bomba Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe selatan.
5. Bahwa anak tersebut akan mencalon menjadi anggota TNI-AD pada jalur penerimaan Bintara tahun 2019.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai salah satu syarat administrasi diterimanya anak tersebut menjadi calon anggota TNI-AD adalah harus memiliki wali yang dibuktikan dengan akta perwalian dari pengadilan.
7. Bahwa anak tersebut secara sadar menunjuk/memohon kepada saya selaku pemohon yang juga sebagai ayah tirinya untuk menjadi wali dalam seleksi penerimaan bintanga TNI-AD tahun 2019.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas,maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo atau hakim tunggal sudilah kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
 - Menetapkan Pemohon **I NYOMAN SETINA** sebagai wali dari anak Laki – Laki yang bernama **KADEK ALIT SANJAYA PUTRA** yang lahir di desa Telutu Jaya pada 28 Juni 2000 yang orang tuanya bernama **KETUT SWIRTO** (ayah) dan **NI NYOMAN SUNASIH** (ibu) khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD tahun 2019 di Kendari.
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Jumat tanggal 6 September 2019, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405030106630003 atas nama I NYOMAN SETINA, telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 74050103091200110 atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN SETINA, telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.2
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7405-KW-08122017-0002 tanggal 08-12-2017 atas nama INYOMAN SETINA, telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 7405-KM-24042019-0001 tanggal 24-04-2019, atas nama KETUT SWIRTO, telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 466/DKCS/AK/2004/SURKET atas nama KADEK ALIT SANJAYA PUTRA, telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.5 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK Nomor 7405012810000001 atas nama KADEK ALIT SANJAYA, telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.6;

7. Fotocopy sesuai aslinya IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS Nomor Induk Siswa 5613 atas nama KADEL ALIT SANJAYA PUTRA, telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAYAN SUARDA, lahir di Bali, tanggal 18 Juli 1963, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, Pekerjaan Petani, alamat Blok E, Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari KADEK ALIT SANJAYA PUTRA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu kandung dari KADEK ALET SANJAYA PUTRA bernama NI NYOMAN SUNASIH pada tanggal 28 Mei tahun 2008;
- Bahwa ayah kandung KADEK ALIT SANJAYA PUTRA tersebut yakni bernama KETUT SWIRTO telah meninggal pada tanggal 22 Juli 2000 Di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa anak bernama KADEK ALIT SANJAYA PUTRA telah tinggal bersama pemohon sejak tahun 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan perwalian KADEK ALIT SANJAYA PUTRA dalam rangka mendaftarkan diri menjadi Calon bintanga TNI-AD tahun 2019.;

2. Saksi Nengah Suwini, Lahir 12 Desember 1963, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Blok E, Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari KADEK ALIT SANJAYA PUTRA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu kandung dari KADEK ALET SANJAYA PUTRA bernama NI NYOMAN SUNASIH pada tanggal 28 Mei tahun 2008;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung KADEK ALIT SANJAYA PUTRA tersebut yakni bernama KETUT SWIRTO telah meninggal pada tanggal 22 Juli 2000 di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa anak bernama KADEK ALIT SANJAYA PUTRA telah tinggal bersama pemohon sejak tahun 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan perwalian KADEK ALIT SANJAYA PUTRA dalam rangka mendaftarkan diri menjadi Calon bintanga TNI-AD tahun 2019.;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari KADEK ALIT SANJAYA PUTRA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu kandung dari KADEK ALET SANJAYA PUTRA bernama NI NYOMAN SUNASIH pada tanggal 28 Mei tahun 2008
- Bahwa ayah kandung KADEK ALIT SANJAYA PUTRA tersebut yakni bernama KETUT SWIRTO telah meninggal pada tanggal 22 Juli 2000 Di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa bernama KADEK ALIT SANJAYA PUTRA telah tinggal bersama pemohon sejak tahun 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan perwalian KADEK ALIT SANJAYA PUTRA dalam rangka mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa pemohon mohon penetapan dari Hakim/Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa KADEK ALIT SANJAYA PUTRA telah tinggal bersama Pemohon tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menjadi wali dari KADEK ALIT SANJAYA PUTRA dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan diri menjadi Calon bintanga TNI-AD tahun 2019 di Kendari

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P.7, keterangan saksi masing-masing atas nama HERLINA MARIANGGA dan CLARA NOVELITA diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ayah tiri dari anak KADEK ALIT SANJAYA PUTRA
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu kandung dari KADEK ALET SANJAYA PUTRA bernama NI NYOMAN SUNASIH pada tanggal 28 Mei tahun 2008;
- Bahwa orang ayah Kandung dari KADEK ALIT SANJAYA PUTRA telah meninggal pada tanggal 22 Juli 2000 Di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa KADEK ALIT SANJAYA PUTRA lahir di Telutu Jaya tanggal 28 Juni tahun 2000 dan telah tamat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri I Konawe Selatan pada tahun 2018;
- Bahwa KADEK ALIT SANJAYA tinggal bersama Pemohon yang sejak tahun 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menjadi wali dari KADEK ALIT SANJAYA PUTRA dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon bintanga TNI-AD tahun 2019 di Kendari;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **I NYOMAN SETINA** sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama KADEK ALIT SANJAYA PUTRA, lahir di Telutu Jaya tanggal 28

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2000 yang merupakan anak dari **KETUT SWIRTO** dan **NI NYOMAN SUNASIH** khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon BINTARA TNI-AD tahun 2019 di Kendari ;

3. Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon BINTARA TNI-AD TNI-AD tahun 2019 di Korem 143 Kendari Prov. Sulawesi Tenggara ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah R 306.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 oleh ANDI MARWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IRWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo serta dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

IRWAN, SH.

HAKIM ,

TT D

ANDI MARWAN, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|----|------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. | Panggilan sidang | : Rp 200.000,- |
| 4. | Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. | Leges | : Rp 10.000,- |

J u m l a h = Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Andoolo
PANITERA

Hj.HARTATI INDJIL, S.E.,S.H.,M.H

NIP. 19670330199103 2 001